

ABSTRAK

Nazwa Shifa Nurmaya, PENERAPAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM RELASI KELUARGA PADA PASAL 82 JO. PASAL 76E UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan: Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terutama apabila dilakukan dalam relasi keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan perlindungan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam relasi keluarga berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb, serta menganalisis putusan tersebut dalam penerapan ketentuan pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, Teori Viktimologi dari Sandra Walklate dan Teori Pidana dari Barda Nawawi Arief sebagai landasan analisis dalam menilai perlindungan hukum terhadap korban, kerentanan anak sebagai korban, serta tujuan pidana terhadap pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang berusia 12 tahun dan merupakan cucunya, sehingga pemberatan pidana dapat diterapkan. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, terdakwa, barang bukti, dan *Visum et Repertum*. Terdakwa dijatuhi pidana 8 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan. Secara yuridis, putusan telah tepat dan memberikan perlindungan represif, namun perlindungan korban belum optimal karena restitusi, rehabilitasi psikologis, dan pendampingan belum diberikan secara komprehensif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Relasi Keluarga, Perlindungan Hukum